



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

_____ binti _____, NIK _____, tempat dan tanggal lahir: _____, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat, bertempat tinggal di Jalan _____, _____, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

_____ bin _____, NIK _____, tempat dan tanggal lahir: _____, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan _____, _____, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 30 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal _____ yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____

Halaman 1 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj



_____, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tanggal _____;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan _____, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. _____ bin _____, lahir di _____, dan Pendidikan _____;
 - b. _____ binti _____, lahir di _____, tanggal _____, dan Pendidikan _____;
 - c. _____ bin _____, lahir di _____, tanggal _____, Pendidikan _____, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka terkait pendapatan/gaji dari tempat kerjanya, Penggugat hanya diberikan uang hasil panen kebun sawit milik berdua namun uang tersebut digunakan untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan ketiga anaknya bahkan ketika uang tersebut habis Penggugat sampai harus meminjam ke keluarga Penggugat, dan Tergugat selalu marah ketika mengetahui Penggugat meminjam uang ke orang, Tergugat juga pernah mengatai Penggugat maling karena

Halaman 2 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Penggugat mengambil uang simpanan Tergugat, padahal Peggugat mengambil uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

- b. Bahwa Tergugat sering memarahi anak, Tergugat marah ketika anaknya sedang menonton TV, ketahuan main HP, dan ketika anak lupa mengaji, tetapi Tergugat berlebihan dalam memarahi anaknya bahkan sampai membentak-bentak anak, Tergugat juga selalu menyalahkan Peggugat mengatakan jika Peggugat yang tidak menegur dan membiarkan anaknya, padahal Peggugat sedikit memberi kebebasan kepada anaknya karena merasa anaknya sudah sangat terkekang dengan peraturan-peraturan yang Tergugat buat, bahkan Peggugat sengaja menyuruh anaknya masuk pesantren agar Kesehatan mentalnya tetap terjaga;
- c. Bahwa Tergugat sering memarahi Peggugat di depan umum, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah ketika di depan orang banyak;
- d. Bahwa Tergugat juga tidak menyukai keluarga Peggugat, ketika adik kandung Peggugat datang ke kediaman Bersama, Tergugat selalu membanting pintu;
6. Bahwa pada 27 Agustus 2023 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Peggugat, karena Tergugat dan Peggugat bertengkar, Tergugat mengambil parang dan menyuruh Peggugat untuk membunuhnya, tetapi sampai saat ini Tergugat dan Peggugat masih bertempat tinggal di kediaman yang sama dan telah berpisah ranjang;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Peggugat dan Nafkah ke anak masih diberikan hingga sekarang;
8. Bahwa sejak rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, pihak keluarga mencoba menasehati namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (██████ bin ██████) terhadap Penggugat (██████ binti ██████);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Daru Halleila, S.H.**, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 07 September 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 5 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/ PA.Pnj tanggal 30 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Daru Halleila, S.H.

Cahyo Komahally, S.H.I.

Halaman 6 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	620.000,00
---------------	-----	------------

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)